

ALUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

01



Pemohon menyampaikan permintaan informasi kepada PPID DJP melalui e-ppid, surat, faks, e-mail, telepon atau Petugas yang ada di tempat layanan informasi publik

02

Permintaan dilakukan dengan mengisi formulir permintaan dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)*



03

Petugas Layanan Informasi memeriksa kelengkapan permintaan informasi publik, dalam hal syarat kelengkapan belum lengkap, maka PPID mengirimkan surat ketidaklengkapan permintaan informasi publik kepada pemohon



04

Apabila dalam jangka waktu 3 hari kerja pemohon tidak melengkapi kelengkapan permintaan, maka PPID mengirimkan surat permintaan informasi tidak ditindaklanjuti



05

Pemohon menerima salinan formulir permintaan informasi dengan nomor pendaftaran sebagai tanda terima dari petugas layanan informasi apabila syarat permintaan informasi telah terpenuhi.



06

Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan paling lambat 10 hari kerja (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya)



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN



Pemohon yang tidak puas atas tanggapan PPID dapat mengajukan keberatan (30 hari kerja) kepada Atasan PPID Tingkat I DJP melalui e-ppid, surat, faks, e-mail, telepon, atau datang langsung ke Tempat Layanan Informasi



Mengisi formulir keberatan dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum). Pemohon menerima tanda bukti/formulir asli pengajuan keberatan



Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID Tingkat I DJP paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan



Pemohon yang tidak puas atas tanggapan Atasan PPID Tingkat I DJP dapat mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat (14 hari kerja)



PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI


(Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik



Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID



Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja